



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ABDILLAH SAMSIR, Tempat /Tanggal Lahir, Salo Palai, 15 Juni 1988, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Rajawali, RT 005/002, Kel. Desa Tanjung Selor Hilir, Kec Tanjung Selor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN Tjs, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) laki-laki anak dari AMIR ISMAIL dan RAHMAH ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH, terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, yaitu semula tertulis ABDILLAH, seharusnya yang benar adalah ABDILLAH SAMSIR, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Politeknik Negeri Samarinda, Nomor : Ar.025/K18/Ds.D3/2009 Tanggal 21 Oktober 2009, Atas nama ABDILLAH SAMSIR;
4. Bahwa, kesalahan tulis nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH tersebut,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat pengajuan permohonan pembuatan Akta Lahir orang tua Pemohon menyuruh orang lain, sehingga ada perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Ijazah Diploma III atas nama Pemohon ;

5. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH, ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan ABDILLAH diperbaiki menjadi ABDILLAH SAMSIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402051506880002, tertanggal 12 Nopember 2015 atas nama ABDILLAH SAMSIR, ditandai bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH, ditandai bukti P. 2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy IJAZAH Diploma III Nomor Ar.025/K18/Ds.D3/2009 Tanggal 21 Oktober 2009, Atas nama ABDILLAH SAMSIR, ditandai bukti P. 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 640405170414003 atas nama Kepala Keluarga ABDILLAH SAMSIR, tanggal 28 Juli 2017 ditandai bukti P. 4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHRITA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) laki-laki anak dari AMIR ISMAIL dan RAHMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telahdi catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH, terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, yaitu nama Pemohon semula tertulis ABDILLAH, seharusnya yang benar adalah ANDILLAH SAMSIR, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Politeknik Negeri Samarinda, Nomor : Ar.025/K18/Ds.D3/2009 Tanggal 21 Oktober 2009, Atas nama ABDILLAH SAMSIR;
- Bahwa, kesalahan tulis nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH tersebut, karena pada saat pengajuan permohonan pembuatan Akta Lahir orang tua Pemohon menyuruh orang lain, sehingga ada perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Ijazah Diploma III atas nama Pemohon ;
- Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon karena untuk menyusuikan dengan Ijazah D3 Pemohon, dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SYARBANI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) laki-laki anak dari AMIR ISMAIL dan RAHMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah di catat ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH, terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, yaitu nama Pemohon semula tertulis ABDILLAH, seharusnya yang benar adalah ANDILLAH SAMSIR, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Politeknik Negeri Samarinda, Nomor : Ar.025/K18/Ds.D3/2009 Tanggal 21 Oktober 2009, Atas nama ABDILLAH SAMSIR;
- Bahwa, kesalahan tulis nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 Tanggal 21 Oktober 1996 atas nama ABDILLAH tersebut, karena pada saat pengajuan permohonan pembuatan Akta Lahir orang tua Pemohon menyuruh orang lain, sehingga ada perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Ijazah Diploma III atas nama Pemohon ;
- Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah D3 Pemohon, dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon yang semula tercatat nama ABDILLAH diperbaiki menjadi nama ABDILLAH SAMSIR sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 359/03/1996 atas nama ABDILLAH tertanggal 21 Oktober 1996 yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau serta bukti P-1, dan P-2 Pemohon berdomisili di Jalan Rajawali, RT 005/002, Kel. Desa Tanjung Selor Hilir, Kec Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, tertera nama Pemohon adalah ABDILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah ABDILLAH SAMSIR;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah ABDILLAH SAMSIR, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/03/1996 atas nama ABDILLAH tertanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau dimana tertera semula tercatat nama ABDILLAH yang seharusnya ABDILLAH SAMSIR sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/03/1996 atas nama ABDILLAH tertanggal 21 Oktober 1996 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau, yang semula nama Pemohon tersebut tercatatkan ABDILLAH diperbaiki menjadi ABDILLAH SAMSIR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI,SH

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9